

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di kelola oleh pemerintahan desa yang diketuai oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang tahun 1945 Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diberikan alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di dapatkan melalui APBD kabupaten atau kota. (UU No. 29, 2004).

Pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan Dana Desa yang didalamnya mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta evaluasi. Dana desa perlu dilakukan pengawasan yang sangat ketat dikarenakan beberapa kasus korupsi dan penyelewengan pada dana desa. (Kementerian Keuangan, 2018).

Data (ACLIC KPK, 2023). Menunjukkan Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia, yang sudah menjeratkan 686 kepala desa di Seluruh Indonesia. (www.aclc.kpk.go.id)

Data terbaru Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023). Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa tahun 2022, Berdasarkan laporan ada 155 kasus Korupsi yang terjadi di sektor tersebut dengan 252

tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, angka tersebut meningkat satu kasus dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. ICW juga menyebutkan bahwa secara rinci ada 133 kasus korupsi yang berhubungan dengan dana desa, sementara 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. (www.dataindonesia.id)

Menurut (Kata data, 2023). Selama periode semester I tahun 2023 KPK menerima 2.707 laporan dugaan korupsi dari lingkungan pemerintahan terkait terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten ataupun kota. Berdasarkan wilayahnya, Dki Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan laporan dugaan kasus korupsi terbanyak yang diterima KPK, yakni 359 laporan sepanjang tahun 2023. Kemudian Provinsi Jawa barat pada peringkat kedua dengan 266 laporan. Di ikuti jawa timur 213 laporan, Sumatera barat 202 laporan, dan Jawa tengah 135 laporan. Jumlah kasus laporan tersebut ada tidak memenuhi tindak pidana korupsi, laporan diteruskan ke proses klarifikasi, dan tersaring pada laporan yang lolos tahap verifikasi. (www.katadata.co.id).

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Web Pusat edukasi antikorupsi menjelaskan terdapat lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengkorupsi dana desa, yaitu 1). Proses perencanaan. 2). Proses perencanaan pelaksanaan nepotisme dan tidak transparan, 3). Proses pengadaan barang dan jasa. 4). Proses pertanggungjawaban dan proses monitoring dan evaluasi hingga laporan dinyatakan selesai. (www.aclc.kpk.go.id)

Dalam jurnal KPK (Rizki Zakaria,2019). Menjelaskan Integritas, pada jurnal antikorupsi KPK, menuturkan, korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tak hanya karena alokasi dana desa yang besar tiap tahun, tapi juga “tak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Faktor lain, menurutnya yaitu desa-desa tersebut juga luput dari perhatian media massa berskala nasional, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. (Zakariya, 2019)

Menurut Kumorotomo (2005) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Pemerintah desa dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja secara maksimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera. (Kutika & Mambo, 2021).

Pada peraturan (PERMENDAGRI) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, penggunaan, administrasi dan pelaporan harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Annisaningrum dalam ditto, (2018). Bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau sebagai bukti kinerja yang dilakukan. Akuntabilitas Publik merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Menurut Annisaningrum (2010) transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelengaran pemerintah yang transparan akan memiliki pertanggungjawaban terbuka, adanya publikasi laporan keuangan serta ketersediaan informasi kinerja. Menurut Werimon dalam dito (2018) transparansi meliputi dua aspek yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi, pemerintah desa diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan kinerja dan pelaksanaan pembangunan atau penggunaan

dana. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dimana menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Akuntabilitas dan transparansi akan menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga akan menghasilkan kinerja yang positif. (Nasution, 2018).

Prioritas Dana desa digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa alokasinya yaitu 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional, BPD, Biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha. Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. (www.pengadaan.web.id).

Kasus Korupsi anggaran desa untuk pengalokasian dana desa beberapa kali terjadi di Cirebon, Jawa barat. Dilansir dari Tribun Jabar bahwa Kaur keuangan atau bendahara di desa tenjomaya, kecamatan ciledug, Kabupaten Cirebon terbukti terlibat korupsi anggaran dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2022 dengan kerugian mencapai 325 juta rupiah. Kasus berikutnya adalah Kasus Korupsi APBDes yang dilakukan kepala Desa Citemu dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. (www.TribunJabar.id).

Salah satu upaya untuk penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (PERMENDAGRI) tentang Pengelolaan Keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa dimana harus memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya PERMENDAGRI sehingga diharapkan pengelolaan dana desa menerapkan akuntabilitas dan transparansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, Tika (2022). dengan judul “Analisis penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa dalam perspektif ekonomi islam”. Dimana menjelaskan bahwa penerapan akuntansi desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dikatakan sudah cukup baik dan mengikuti aturan yang ada. (MAYLANI, 2016)

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah penulis tertarik akan pelaporan keuangan desa dimana setiap pelaporan memiliki sebuah Pedoman, Aturan atau acuan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi. Kinerja sebuah desa akan terlihat jika pemerintah desa mampu membuktikan realisasi dana desa dengan bukti nyata yang terjadi dilapangan dengan laporan keuangan. Alasan lainnya yang mendasari adalah peneliti ingin melihat tingkat akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa yang dikelola pemerintah desa khususnya desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon melalui laporan akuntansi keuangan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan Judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Dana Desa Tahun 2022 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas anggaran dana Desa Di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018?
2. Bagaimana Transparansi anggaran dana Desa Di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas pada anggaran dana Desa Di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui tingkat Transparansi pada anggaran dana Desa Di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi dalam menerapkan teori-teori yang ada dan bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, khususnya mengenai akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada anggaran dana desa.
2. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu,
 - a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah gambaran mengenai kondisi pelaksanaan dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

- b. Bagi masyarakat dan lingkungan, diharapkan bisa menjadi salah satu bukti penilain tentang desa yang menjadi objek penelitian.
- c. Bagi Pembaca, bisa menjadi bahan bacaan terkait pembahasan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dana desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai analisis penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, dimana penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan hasil dan objek yang berbeda, berikut ini merupakan tabel dan referensi hasil penelitian terdahulu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Nur dan Paskah (2021)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek, tempat, waktu penelitian. Serta tidak menggunakan acuan Permendagr i.	Pembahasan terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Metode yang digunakan.

		wawancara, observasi serta dokumentasi.	secara terbuka. Laporan pertanggung jawaban dapat diakses oleh masyarakat.		
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Michael, et al.(2021)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat komparatif objek penelitian yaitu Akuntabilitas pengelolaan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses	Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel yang dipakai hanya akuntabilitas, serta tempat, waktu dan narasumber.	Pembahasan terkait Akuntabilitas dan Metode yang digunakan.

		<p>alokasi dana desa di desa Bowongkali dengan mengacu pada proses pengelolaan keuangan desa di desa Bowongkali yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bowongkali .</p>	<p>pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.</p>		
3.	<p>Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah metode yang</p>	<p>Pembahasan terkait Akuntabilitas dan Transparansi Dana</p>

	Transparansi Di Kabupaten Bandung, Lilis dan Cecep (2020)	deskriptif dan verifikasi. Data yang digunakan adalah data primer, data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada perangkat desa dan masyarakat desa. Sampel penelitian ini menggunakan sampel jenuh.	akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.	digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program yang digunakan menggunakan SPSS 23.00. Metodologi yang digunakan adalah Deskriptif dan Verifikatif. Metodologinya adalah kuantitatif.	Desa.
4.	Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan, Rauzatul.,et	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan yang digunakan	Perbedaan penelitian ini adalah objek, waktu, tempat, Narasumber dan sistem	Pembahasan terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana

	<p>al.(2022)</p>	<p>menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan (observation), wawancara (interview), kepustakaan (library reaserch), dan dokumentasi (documentation).</p>	<p>desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas, Desa Binjee juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Pembantu Pajak, APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan</p>	<p>keuangan yang digunakan desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas.</p>	<p>Desa dan Metode yang digunakan.</p>
--	------------------	---	--	--	--

			<p>Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga dengan adanya keempat laporan tersebut maka Desa Binjee dalam proses pencatatan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagr i No. 20 Tahun 2018 dan SAPDesa yang berisikan tentang akuntabilita s dan transparansi .</p>	
--	--	--	---	--

5.	<p>Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance, Christa dan Linda (2020)</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif.</p>	<p>Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini adalah metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif.</p>	<p>Membahas Mengenai Akuntabilitas dan Transparansi i pengelolaan Dana Desa.</p>
----	--	--	--	--	--

			pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.		
6.	Penerapan Akuntabilitas, Efektifitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance, Selfianti dan Herman (2020)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis.	Hasil Penelitian menemukan bahwa indikator-indikator ini telah diimplementasikan meliputi efektifitas dan efisiensi, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas di desa Banabungi, kecamatan pasarwajo, kabupaten	Perbedaanya adalah undang-undang yang digunakan yaitu UU NO. 6 Tahun 2014 Dan menggunakan analisis deskriptif analitis.	Membahas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi dan metode yang digunakan

			<p>Buton Selatan. Secara Umum bias dikatakan bahwa pemerintah Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan</p>	
--	--	--	--	--

			, dan bahkan belum ada desa yang menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .		
7.	Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village (Implementation of Village Fund Management Principles in Realizing Good Financial Government of Village), Riyan dan Nurul (2023)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui studi kasus.	Hasil penelitian mengemukakan bahwa proses pertanggung jawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Camat maupun Bupati tepat waktu melalui penyampaian laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa.	Perbedaannya adalah pembahasannya mengenai proses pertanggung jawaban kepala desa kepada camat dan bupati.	Variabel yang digunakan dan Metode yang digunakan
8.	Akuntabilitas dan	Metode	Hasil	Perbedaann	Membahas

	<p>Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Nurul., et al (2023)</p>	<p>yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Penelitian mengemukakan bahwa pengelolaan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Didukung pula dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran alokasi dana desa,</p>	<p>ya adalah tempat penelitian di desa pallangga kabupaten gowa sedangkan penelitian saya ada di desa pasuruan kabupaten cirebon.</p>	<p>terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, metode yang digunakan dan Acuan hukum pengelolaan dana desa yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018</p>
--	---	---	---	---	---

			meskipun masih ada sedikit kekurangan.		
9.	Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Hikmatul., et al (2023)	Metode kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka dan membandingkannya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis data	Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama, pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambat	Perbedaan adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif komparatif dengan membandingkan proses pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Menggunakan acuan hukum pengelolaan dana desa yaitu Permendagri No 20 tahun 2018.

		<p>yang digunakan yaitu dengan: 1) mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, 2) membaca keseluruhan data, 3) menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, 4) menerapkan proses coding, 5) menunjukkan deskripsi data dan membuat tabel perbandingan pengelolaan keuangan</p>	<p>an dalam menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pada proses pelaksanaan , penggunaan biaya tak terduga tidak dibuatkan RAB.</p>		
--	--	---	--	--	--

		desa, 6) menginterpretasi atau memaknai data.			
10.	Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Afista dan Ichwan (2022)	Penelitian I ni merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diperoleh menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu masyarakat Desa Jambu Kecamatan	Hasil penelitian mengemukakan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap	Perbedaan adalah penelitian dan metode yang digunakan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan variable independen.	Membahas terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.

		<p>Mlonggo Kabupaten Jepara yang memiliki i usia produktif antara 20 - 60 tahun, pendidikan terakhir SMA, dan memiliki pekerjaan tetap.</p> <p>Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden .</p> <p>Metode analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap</p>		
--	--	---	--	--	--


			kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000.		
--	--	--	--	--	--



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

F. Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Berikut pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli:

Koentjaraningrat (1984), penelitian kualitatif merupakan penelitian bidang kemanusiaan dengan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta, serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan terbaru.

Erikson (1986), penelitian kualitatif merupakan proses investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang sedang terjadi di lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti, dan disajikan secara deskriptif maupun langsung mengutip hasil wawancara. Bogdan & Taylor (1992), penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.

Syaodih (2009), penelitian kualitatif didasari oleh konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan berdimensi jamak, interaktif, dan dinamis dalam suatu konteks sosial. Setyosari (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons dari perilaku subjek.

2. Subjek, Waktu, dan Lokasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan Subjek peneliti pada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kadus V dan Perwakilan Tokoh Pemuda, Desa Pasuruan kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini, direncanakan selama kurang lebih 6 bulan, dari bulan September sampai dengan Februari setelah pengesahan proposal ini.

c. Lokasi Penelitian

Menurut Darmadi (2011) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan

masalah penelitian berlangsung. Menurut Sujarweni (2014) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil penulis berada di Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan pada Kantor Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. 45193.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pengukuran langsung pada kondisi lapangan oleh peneliti dari sumber atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini, berupa hasil interview (wawancara) mengenai penjelasan atas laporan keuangan Desa. Data primer yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini meliputi: Wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data berupa studi kepustakaan dan mengkaji buku-buku ataupun referensi- referensi yang berkaitan dengan judul yang merupakan data pendukung primer. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini meliputi: Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Data sekunder diperoleh melalui media lain yang bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan dan data-data yang terdapat pada Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik, yaitu tujuan agar penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat mengenai sasaran, untuk itu dipakai beberapa teknik diantaranya:

- a. Observasi, Ada beberapa pengertian observasi menurut para ahli, diantaranya adalah, Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi. Menurut Marshall (1995) menyatakan bahwa "*through observation, the researcher learns about behavior and the meaning attached to chosen behavior*" melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung bagaimana penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa tahun 2022 menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 di desa Pasuruan kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- b. Wawancara, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya dengan narasumber. Untuk memahami secara detail definisi wawancara, berikut ini dikemukakan pendapat beberapa tokoh, diantaranya: Esterbeg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi maupun ide melalui Tanya jawab agar dapat mengkonstruksikan makna suatu topik tertentu. Herdiansyah (2013) mengemukakan bahwa wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atas dasar ketersediaan dalam suasana alamiah, dimana pembicaraan mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *truth* sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung kepada narasumber yakni Kepala Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon yaitu Bapak

Muja, Bapak Slamet Riyadi selaku sekretaris Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

- c. Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Tetapi dokumen tidak semua memiliki kredibilitas yang tinggi. Contoh foto terkadang tidak mencerminkan keadaan aslinya. “Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berbentuk laporan serta keterangan yang dapat dijadikan alat pendukung sebuah penelitian” (Sugiyono, 2018). Upaya dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu mendokumentasikan hasil wawancara, mengambil gambar dan melampirkan data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa Pasuruan.
- d. Internet searching yaitu: penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif dimana langkah-langkah dalam analisis nya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu, analisis data yang menekankan pada pemokusan data yang akan diambil oleh peneliti, dimana prosesnya yaitu dimulai sejak membuat pertanyaan penelitian hingga data penelitian dikumpulkan. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan mengenai penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa tahun 2022 menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 di desa Pasuruan kecamatan Pabedilan Kabupaten

Cirebon dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dipilih dan fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa tahun 2022 menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 di desa Pasuruan kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

b. Data Display

Data display yaitu, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan mendisplaykan data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dengan demikian dapat dilihat penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa tahun 2022 menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 di desa Pasuruan kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

c. Penarikan Kesimpulan

Sugiyono (2017) menjelaskan langkah ke tiga dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan langkah ke tiga dalam analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan ini dikarenakan sejak awal masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. **Bab 1 : Pendahuluan**, Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
2. **Bab 2 : Landasan Teori**, Pada bagian ini berisi tentang teori-teori desa, tugas dan fungsi pemerintah desa, Akuntansi Keuangan Dana Desa (APBDes), teori anggaran dana desa, akuntansi sektor public, penjelasan tentang Permendagri No 20 Tahun 2018, Transparansi dan dikembangkan oleh peneliti.
3. **Bab 3 : Gambaran Objek Penelitian**, Pada bab ini terdiri dari sejarah, visi, misi, profil desa dan struktur Pemerintahan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
4. **Bab 4 : Hasil dan Pembahasan**, Dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang Penerapan Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa. Serta analisis peneliti mengenai hasil yang diperoleh.
5. **Bab 5 : Penutup**, Berisi kesimpulan, kritik serta saran dan keterbatasan dari penulis.